

WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421/1898-DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YASRI

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
- e. Surat Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung Nomor 518/877-KUKM dan Perindag/2009 tanggal 1 September 2009 perihal Dukungan;
- f. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 563/4435/Disnaker tanggal 2 September 2009 perihal Dukungan;
- g. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/2490-Bapp tanggal 8 Juni 2012 perihal Rekomendasi;
- h. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 420/3411.Disdik/2012 tanggal 19 Juni 2012 perihal Permohonan Izin Pendirian/Operasional SMK YASRI;

MENGIZINKAN :

- Kepada : a. Nama : Yayasan Ridhoka.
b. Alamat : Jl. Cigending Nomor 21, Bandung.

- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Yasri, beralamat di Jl. Cigending Nomor 21, RT. 01 RW. 11 Kelurahan Pasir Wangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2012

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Kementerian Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.